



## Kelurahan Karang Anyar Pantai

JL. HASANUDDIN I RT. 18 KELURAHAN KARANG ANYAR PANTAI 77117 055124864

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Anyar Pantai

# Surat Pengantar Perkawinan

No. SK : PERATURAN WALIKOTA TARAKAN NOMOR 30 TAHUN 2021

## Persyaratan

1. Foto copy KTP Calon Mempelai
2. Foto copy Kartu Keluarga Calon Mempelai
3. Foto copy Akta Cerai bagi yang sudah cerai
4. Pas Photo Ukuran 4x6 Calon Mempelai sebanyak 2 (dua) lembar
5. Foto copy Keterangan Kematian/Akta kematian bagi pemohon janda/ duda
6. Surat Pernyataan Belum Menikah (bagi yang belum menikah)
7. Surat Pengantar RT. Setempat

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan di meja pelayanan
2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Pengantar Perkawinan apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui petugas pelayanan
4. Lurah menandatangani Surat Pengantar Perkawinan
5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon
6. Pemohon menerima Surat Pengantar Perkawinan

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Kelurahan Karang Anyar Pantai

JL. HASANUDDIN I RT. 18 KELURAHAN KARANG ANYAR PANTAI 77117 055124864

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Anyar Pantai

1. Surat Pengantar Perkawinan

### Pengaduan Layanan

ada